



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 22 /HK.03.1-Kpt/15/Prov/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/15/Prov/I/2020 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, maka perlu dilakukan perubahan pada tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021;

b. bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 304/SDM.13/Kpt/05/KPU /VI/2021 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023 yang menyatakan Sdr M. Sanusi, S. Ag., M. H. telah diberhentikan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 329/SDM.14/Kpt/05/KPU/VI/2021 tentang pengangkatan Pengganti AntarWaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2018-2023 Sdr Suparmin, S.H., M.H. pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Keputusan 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 27/HK.03.1-BA/Prov/VII/2021 tentang Rapat Pleno perubahan dalam pembentukan dan penetapan satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/15/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilingkungan komisi pemilihan umum bertugas melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Kpts yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 13 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

Ttd


H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,



Deddy Herawan Z

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/15/Prov/VII/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR
04/HK.03.1-Kpt/15/Prov/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KOMPOSISI PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	H. M. Subhan, S.Ag., M.H	Ketua KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Keuangan Umum dan Logistik)	Pengarah
	Apnizal, S.Pt	Anggota KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan)	
	Ahdiyenti, S.Ag., M.Pd.I	Anggota KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Program dan Data)	
	Nur Kholik, S.Ag., M.Pd.I	Anggota KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Sosdiklih SDM dan Parmas)	
	Suparmin, S.H., M.H.	Anggota KPU Provinsi Jambi (Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan)	
2.	H. Khoirul Bahri Lubis, S.Sos	Sekretaris KPU Provinsi Jambi	Penanggung Jawab
3.	Deddy Herawan, S.Kom	Kabag Hukum, Teknis dan	Ketua

		Hupmas	
4.	H. Kazim, S.Sos	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya	Wakil Ketua
5.	Dian Marianni, S.H.	Analis SDM Aparatur Ahli Madya	Sekretaris

TIM KERJA

A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO

1.	Deddy Herawan, S.Kom	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator
2.	Ratna Juwita, S.IP	Plt. Kasubbag Hukum	Wakil Koordinator
3.	Agung Nugroho, S.IP., M.IP	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	
4.	Nina Sopia, S.E.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	
5.	Nalia Lorisa, S.E.	Staf Pelaksana Subbagian Teknis dan Hupmas	
6.	Ryen Arisandi, S. H.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	

B. INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT

1.	Dian Marianni, S.H.	Analis SDM Aparatur Ahli Madya	Koordinator
2.	Abdul Aziz, S.E.	Perencana Ahli Muda	Wakil Koordinator
3.	M. Ikhsan, S.Kom., M.IP.	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	
4.	Evka Triwiduri, S.Kom	Staf Pelaksana SDM dan Organisasi	
5.	Artha Prasinta, A.Md	Staf Pelaksana SDM dan organisasi	

C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN			
1.	H. Kazim, S.Sos	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya	Koordinator
2.	Dian Asmara, S.IP	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	Wakil Koordinator
3.	Adi Susanto	Plt. Kasubbag Keuangan	Sekretaris
4.	Pardyawati, S.E.	Staf Pelaksana Subbag Umum	Anggota
5.	Zainah	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	
6.	Yuni Susilawati, S.IP	Staf Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	
7.	Lia Marlita	Staf Pelaksana Subbag Perencanaan Program dan Data	
8.	Ivan Orizal Fikri, S.IP	Staf Pelaksana Subbag Perencanaan Program dan Data	
9.	Ridho Argo Mukti, S.IP	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	
10.	Ahmad Salim, A.Md	Bendahara	
11.	Kiki Maryatul Q	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 13 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

Ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/15/Prov/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/15/Prov/I/2021 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.

URAIAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;b. Mengarahkan penyelenggara SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2.	PENANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none">a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;c. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

		<p>d. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Jambi;</p> <p>e. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU Provinsi Jambi.</p>
3.	KETUA	<p>a. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Jambi;</p> <p>b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan setiap satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Jambi;</p> <p>d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja;</p> <p>e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;</p> <p>f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.</p>
4.	SEKRETARIS	<p>a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>d. Mempelajari peraturan perundangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;</p> <p>e. Menidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP;</p>

		<p>f. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Jambi;</p> <p>g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;</p> <p>h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.</p>
	TIM KERJA	
A	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas coordinator.
	ANGGOTA	<p>a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko;</p> <p>b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.</p>
B	INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	<p>a. Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP;</p> <p>b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.</p>
C	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN	
	KOORDINATOR	Mngkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas Koordinator.
	ANGGOTA	<p>a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan</p>

		pengendalian intern;
		b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 13 Juli 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

Ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,



Deddy Herawan Z